



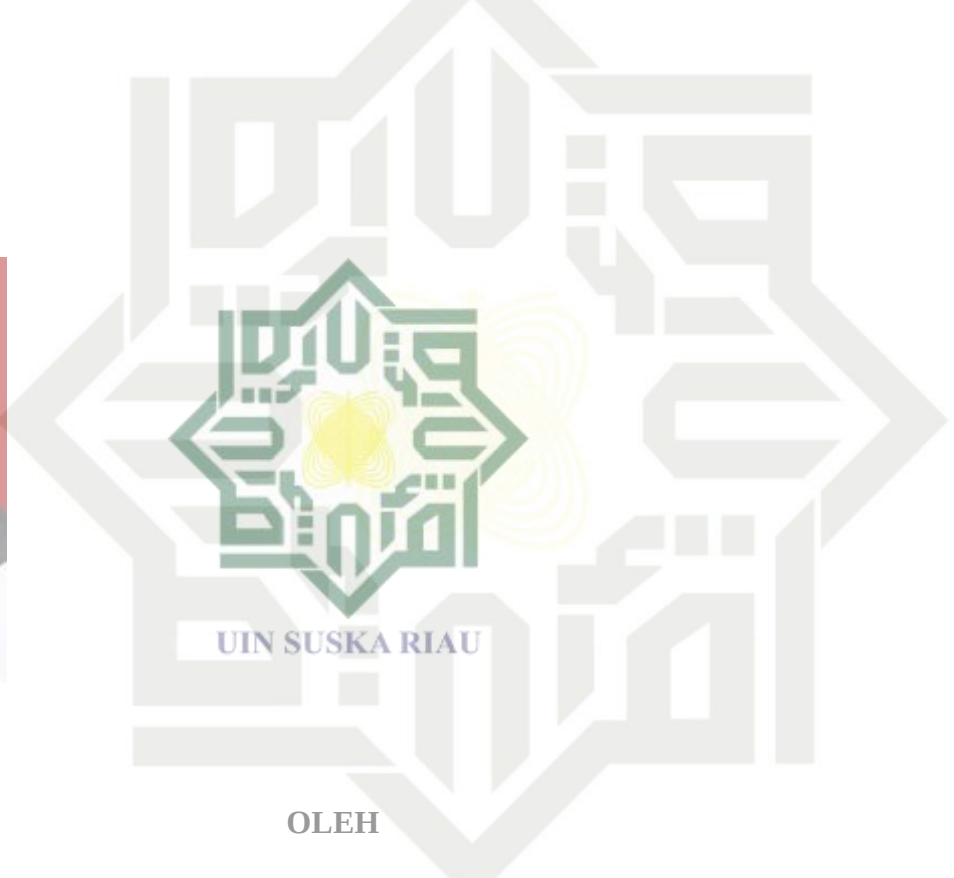
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAMPAK SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 MASYARAKAT DI KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

Dibujukan Untuk melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH

FEBI MULYANI ALHAMRA

12120724760

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S 1

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1447 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ Implikasi Sistem Proporsional Terbuka Pada Lembaga Legislatif
di Kabupaten Kampar” yang di tulis oleh

: Febi Mulyani Alhamra

:12120724760

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat di terima dan di setuju untuk diajukan dalam sidang Munaqasah di Fakultas
Syariah dan Hukum Unirversitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Mei 2025

Pembing Skripsi I

Dr. Peri Pirmansyah S.H., M.H

Pembing Skripsi I

Rudiad S.H., M.H

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 21 Mei 2025

Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Febi Mulyani Alhamra

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Febi Mulyani Alhamra yang berjudul **"Implikasi Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Kampar"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I


Muhammad S.H.,M.H.

Pembimbing II


Dr. Peri Pirmansyah, S.H.,M.H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Sketsa dengan judul **Dampak Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Masyarakat Di Kabupaten Kampar**, yang di tulis oleh:

Nama : Febi Mulyani Alhamra

Nim 12120724760

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 7 Juli 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Praktek Pradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Juli 2025 TIM
PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua
Ahmad Mas'ari, S.HI., MA

Sekretaris
Ilham Akbar, SHI., SH.,MH

Penguji 1
Syafrinadli, SH.,MA

Penguji 2
Martha Hasanah, SH.,MH

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 19740252003121002





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Febi Mulyani Alhamra
 NIM : 12120724760
 Tempat/ Tgl. Lahir : Airtiris, 20 Februari 2003
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Implikasi Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juni 2025

Saya membuat pernyataan



Febi Mulyani Alhamra
 12120724098

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Febi Mulyani Alhamra (2025) : **IMPLIKASI SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAMPAR**

Pemilu Legislatif 2024 di Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka yang memberikan kesempatan kepada pemilih untuk secara langsung memilih calon legislatif, bukan hanya partai politik. Penerapan sistem ini di Kabupaten Kampar menimbulkan dinamika yang kompleks, termasuk meningkatnya persaingan internal partai, potensi politik uang, dan tantangan pengawasan pemilu. Dalam konteks ini pentingnya menganalisis lebih jauh dampak dari sistem proporsional terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi sistem proporsional terbuka pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Kampar, dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terhadap Implikasi penerapan sistem proporsional terbuka pada lembaga legislatif tahun 2024 di Kabupaten Kampar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar, Badan Pengawas Pemilu, serta penyebaran angket kepada masyarakat dilakukan studi kepustakaan guna memperkuat landasan teori dan kerangka hukum yang relevan dengan sistem proporsional terbuka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat realitas di lapangan secara langsung dan mengaitkannya dengan regulasi yang berlaku.

Penelitian menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, khususnya dalam memilih wakil rakyat yang dianggap paling mewakili aspirasi mereka. Namun, sistem ini juga menimbulkan persoalan serius seperti praktik politik uang, persaingan tidak sehat antarcalon, serta penyalahgunaan fasilitas dan kekuasaan. Fenomena ini mengancam prinsip keadilan dan kualitas demokrasi yang substantif. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan pemilu yang lebih efektif, pendidikan politik yang masif, serta sinergi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan media agar sistem proporsional terbuka benar-benar mampu menghasilkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

Kata kunci : Dampak, Proporsional Terbuka, Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kesehatan, kesempatan dan waktu bagi penulis untuk menyusun skripsi ini, tanpa keridhaan-Nya skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan.

Shalawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW karena karna perjuangan baginda Rasulallah ajaran islam dikembangkan dan dapat dirasakan hingga sekarang ini.

Skripsi ini berjudul **“Dampak Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Masyarakat di Kabupaten Kampar”**. Dalam penulisan ini penulis mendapati beberapa tantangan karena terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu dalam kepenulisan. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Kamaruzzaman, ibunda Arasniati, Kakak Sri Dalila Astuti, abang Isnan Melian Ramadhan, adek Gyda Maulana Albar dan Daffa Said Akram, yang telah memberikan bantuan baik berbentuk uang, pikiran, waktu maupun tenaga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibuk Prof. Dr.Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak., CA selaku rektor universitas islam negeri sultan syarif kasim riau dan seluruh jajaran civitas akademika universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum bapak Dr. H. Maghfiroh, MA Wakil Dekan Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc. MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi S.Ag, M.Si dan Ibu Wakil Dekan III Dr.Hj.Sofia Hardani M.Ag.
4. Ketua Prodi Ilmu Hukum Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H, M.H, serta Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Ibu Dr. Febri Handayani S.H, M.H.
5. Bapak Rudiadi, S.H, M.H dan Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan, petunjuk bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Pembimbing Akademik (PA) Prof. Jumni Nelly, M.Ag yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah dan hukum khususnya dan seluruh dosen universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan dalam menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Keluarga besar Ilmu hukum (IH), terkhusus keluarga IH angkatan 2021 yang telah banya sekali membantu serta memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan. Semoga kekeluargaan tetap harmonis selamanya.
9. Dan kepada Sahabat penulis Nur Anisa Asikin, Ina Siti Astuti, Julia Novita Sari, Nurlia, Nurhikmah, dan Gustina Baiti Rahma yang telah menemani, membantu, memberi solusi, memberi motivasi dan ada disaat suka duka penulis. Semoga persahabatan ini kekal abadi hingga akhir hayat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa yang dikerjakan mendapat keridhoan dari Allah SWT. Aamiin yaa robbal'alam.

Pekanbaru, 15 Mei 2025

FEBI MULYANI ALHAMRA
NIM.12120724760



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teori	11
1. Demokrasi.....	11
2. Teori Kedaulatan Rakyat	17
3. Sistem Pemilihan Umum (Pemilu)	18
B. Penelitian Terdahulu	25
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Informan Penelitian.....	32
E. Data dan Sumber Data.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Analisis Data.....	36
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Implikasi Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Kampar	38
B. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Lembaga Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Kampar	43

BAB V	50
PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut sistem pemerintahan berbasis demokrasi. Secara epistemologis, istilah "demokrasi" berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk suatu wilayah, dan "*cretein*" atau "*cratos*" yang bermakna kekuasaan atau kedaulatan. Secara etimologis, *demos-cretein* atau *demos-cratos* menggambarkan suatu bentuk pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, kekuasaan tertinggi terletak pada keputusan bersama yang dibuat oleh rakyat, sehingga pemerintahan dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, sistem pemilihan umum (pemilu) menjadi bagian penting dalam demokrasi sebagai mekanisme yang adil dan terstruktur untuk memilih pemimpin, sekaligus memastikan terwujudnya keterwakilan rakyat dalam proses pemerintahan.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945¹, di mana kedaulatan dilaksanakan oleh lembaga negara dan rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penghubung antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik, tetapi juga menjadi sarana bagi partai politik untuk menyalurkan aspirasi politiknya dalam mengawal kebijakan negara.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (6).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demokrasi sangat menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam politik. Partisipasi politik menjadi inti dari demokrasi, karena partisipasi aktif warga negara atau masyarakat dalam seluruh proses demokrasi dapat memperkuat legitimasi hasil yang dihasilkan. Demokrasi mencakup berbagai nilai seperti kebebasan, kesetaraan, partisipasi, keadilan, toleransi, keberagaman, sukarela, anti-kekerasan, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas, serta prinsip check and balance. Oleh karena itu, partisipasi warga negara tidak hanya menjadi bagian penting dari nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mencerminkan penerapan demokrasi dalam sistem dan praktik politiknya.²

Proses hukum di tuangkan dalam Undang-Undang yang mengatur rakyat mengambil bagian pemerintahan secara tak langsung lewat wakil yang di pilih secara bebas dan rahasia yang nantinya mewakili pengambilan kebijakan politik negara dalam waktu tertentu (demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif).³ Prinsip kedaulatan rakyat yang dijelaskan dan diatur dalam UUD 1945 harus tetap menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan metode dan model sistem pemerintahan yang memastikan rakyat tetap menjadi bagian integral dari sistem tersebut.⁴

²Mohammad Saihu, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia Sejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parlementer*, (Jakarta Pusat : CV. Net Communication)

³ Ilham Yuli Isdianto, *Prinsip Umum Demokrasi dan Pemilu*, (Depok: Indie Book Corner, 2015), Cet. Ke-1, h.11.

⁴Titoni Tanjung, "Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia menuju Pemilihan Umum Tahun 2024" dalam *Multidisiplin Ilmu*, Volume 2., No.1., (2023), h.126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu merupakan wujud dari upaya perekayasaan demokrasi perwakilan (representative democracy). Asshiddiqie (2011) menjelaskan bahwa ada empat tujuan dari penyelenggaraan pemilu, yakni (1) untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai; (2) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; (3) untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan (4) untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara⁵

Perlu diketahui lima gugus ciri hakiki negara demokratis yaitu, (1) Negara hukum, (2) Pemerintah yang dibawah kontrol nyata masyarakat, (3) Pemiiha Umum yang bebas, (4) Prinsip mayoritas, (5) adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.⁶

Menurut Muhammad Revan Fauzano Makarim dan Khairul Fahmi menyatakan tujuan dari penerapan sistem pemilu diberbagai negara terbagi menjadi tiga jenis, yakni: (1) political representation (keterwakilan politik) yang mana parlemen sebagai perwakilan masyarakat; (2) political integration (integrasi politik) hubungan dan kesepahaman yang tercipta antara partai politik dengan masyarakat membentuk stabilitas politik; (3) effective government (pemerintahan yang efektif) menjalankan roda pemerintahan yang stabil. Penerapan berbagai sistem pemilihan tersebut merupakan upaya

⁵Andrianto, "Sistem Proporsional Terbuka Bukan Akar Politik Uang Dalam Pemilu" dalam *Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Volume 3., No.3., (2024), h. 343.

⁶Franz Magisnis-suseno, *Mencari Sosok Demokrasi sebuah telaah filosofis*, (Jakarta: Gamedia Pustaka Utama, 1995), Cet. Ke-1,h.58.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mencari sistem pemilu yang terbaik dan cocok untuk diimplementasikan di Indonesia⁷

Pada dasarnya, pemilihan umum merupakan mekanisme dan media yang disediakan bagi masyarakat untuk memilih para wakil yang akan menduduki kursi di lembaga perwakilan rakyat dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, secara otomatis dikenal berbagai bentuk sistem pemilu. Dalam kajian ilmu politik, terdapat beragam jenis sistem pemilihan umum dengan berbagai variasi penerapannya. Namun secara umum, sistem-sistem tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga prinsip utama, yaitu sistem proporsional, sistem distrik, dan sistem campuran.⁸

Pemilihan umum merupakan salah satu aspek yang krusial dalam sistem demokrasi modern. Proses pemilu yang berlangsung secara jujur, adil, dan transparan menjadi fondasi utama dalam menjaga keutuhan demokrasi serta memastikan terpenuhinya aspirasi dan kepentingan masyarakat secara optimal. Dalam hal ini, sistem pemilihan yang diterapkan memiliki peranan strategis dalam mewujudkan representasi politik yang proporsional dan menjamin keterwakilan seluruh kelompok masyarakat secara inklusif.⁹

Sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan signifikan dari waktu ke waktu. Perubahan ini mencakup pergeseran dari sistem proporsional tertutup ke sistem proporsional terbuka.

⁷ Muhammad Revan Fauzano Makarimi, "Permasalahan Dan Dampak Dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Sistem Politik" dalam *Journal of Social and Policy Issues*, Volume 2., No. 10., (2022), h. 51.

⁸ Yatarullah, "Sistem Pemilu", (Disertasi: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), h. 1.

⁹ Baihaki Sulaiman, "Analisis Pemilu Dengan Sistem Proporsional Terbuka' dalam *Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, Volume 4., No. 2., (2022), h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Fahmi (2011), perbedaan utama antara pemilu sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 terletak pada jenis *party list* yang digunakan. Sebelum amandemen, pemilu menggunakan daftar tertutup di mana pemilih hanya memilih partai politik, sedangkan setelah amandemen, daftar terbuka diperkenalkan, memungkinkan pemilih untuk memilih langsung calon individu dari partai tertentu.¹⁰

Dari segi positif, sistem ini dipercaya dapat memberi rasa keadilan kepada setiap parpol dan kontestan, karena memiliki kesempatan dan peluang sama untuk menduduki jabatan publik melalui kontestasi secara langsung di lapangan.

Adapun negatifnya, sistem proporsional dinilai lebih memposisikan dirinya sebagai pihak paling berkuasa untuk memilih dan mengangkat wakilnya di parlemen, sebagaimana mekanisme pemilihan keterwakilan dalam proporsional tertutup. Selain itu, juga berkembang tuduhan bahwa sistem proporsional berpotensi besar membuat kompetisi pemilihan tidak berjalan sehat, karena memberi ruang terjadinya praktik politik uang, jual beli suara dan sejenisnya sebagai efek domino praktik liberalisasi politik antar partai dan calon, sebagaimana yang banyak ditemukan dalam penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka.¹¹

Berdasarkan pasal 2 UU No.7 tahun 2017 yang berbunyi bahwa pemilu di laksanakan berdasarkan asas langsung Umum, bebas, rahasia, jujur,

¹⁰ Titony Tanjung, *op. cit.*, h. 126.

¹¹ Abd Hannan, "Implikasi Politik Penerapan Sistem Pemilu Proporsional Di Indonesia: Dari Liberalisasi Politik Hingga Oligarki Partai Politik" dalam *Borneo Akcaya*, Volume 10., No. 1 (2024), h. 30.

dan adil. Sistem proporsional terbuka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memilih wakil mereka, sehingga memperkuat prinsip demokrasi representatif. Sistem ini dapat meningkatkan hubungan antara pemilih dan wakil terpilih karena calon legislatif harus mendekati pemilih untuk mendapatkan dukungan.

Sementara yang terjadi di lapangan Proses pemilu (Pemilihan Umum) banyak melenceng dari asas tersebut seperti yang banyak terjadi yaitu *Money Politics* (politik uang), dimana calon atau partai membayar pemilih untuk memilih mereka/peserta pemilu ini merupakan pelanggaran yang serius terhadap asas keadilan. Sistem ini juga memunculkan persaingan internal yang tidak sehat antar calon dalam satu partai Hal ini menciptakan ketidakadilan karena memberikan keuntungan bagi pihak yang memiliki sumber finansial yang lebih besar, dan mengabaikan kualitas serta program kerja calon. Adapun dua Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang sedang ditangi dan telah diregistrasi tersebut adalah Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kab/04.06/II/2024, yang diduga dilakukan Sdr. MA Caleg DPRD Kabupaten Kampar, Partai Demokrat Nomor urut 11, Daerah Pemilihan Kampar IV, yang diduga melakukan pembagain sembako untuk warga terdampak banjir di Kecamatan Tambang. Dalam bentuk tentengan Tas Goodybag warna biru berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan “Partai Demokrat Mohon Dukungannya Untuk saudara MA Nomor Urut 11 Untuk DPRD Kabupaten Kampar Periode 2024-2029. yang didiuga melanggar Pasal 278 (2) jo pasal 523 ayat (2) Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.¹² Berdasarkan rekap data pelanggaran pemilu 2024 Kabupaten Kampar, terdapat 6 kasus pelanggaran yang teridentifikasi secara resmi, yang mencakup berbagai kategori jenis pelanggaran sebagai berikut: (a) 1 Pelanggaran administratif Cepat (b) 4 Pelanggaran kode etik (c) 1 Pelanggaran Pidana.

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia membutuhkan sistem pemilu yang tidak hanya memastikan partisipasi politik yang luas, tetapi juga memperkuat akuntabilitas para wakil rakyat. Melalui sistem proporsional terbuka, diharapkan tercipta demokrasi yang lebih transparan, di mana rakyat memiliki akses langsung untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka di parlemen. UU No. 7 Tahun 2017 dirancang untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan representatif dengan menjunjung prinsip keterbukaan.

Namun, implementasi sistem ini juga memunculkan berbagai tantangan, terutama di daerah dengan tingkat literasi politik yang rendah. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan kompetisi antarcaleg, baik antarpartai maupun di dalam partai, yang kadang memicu politik transaksional dan praktik politik uang. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah sistem proporsional terbuka yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 benar-benar berhasil meningkatkan kualitas demokrasi atau justru memperlihatkan kelemahan yang perlu diatasi?

¹² Bawaslu, "Bawaslu Kampar Proses 2 Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu", artikel dari https://kampar.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kampar-proses-2-dugaan-pelanggaran-pidana-pemilu?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 23 Februari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis lebih jauh implementasi proporsional terbuka. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk melihat implementasi yang terjadi dilapangan, tetapi menilai dampak positifnya, seperti meningkatnya partisipasi politik rakyat dan transparansi dalam pemilu, dan juga untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul, seperti ketidakpedulian terhadap politik (apatisme politik), politik uang, dan kesenjangan representasi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam.

Batasan Masalah

Supaya pembahasan pada penelitian lebih terarah dan mudah untuk di pahami maka Penelitian ini berfokus pada penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif di Kabupaten Kampar. Dengan ruang lingkup terbatas pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kampar, tidak mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi Riau maupun DPR RI. Analisis juga tidak mencakup daerah lain di Indonesia, meskipun sistem pemilu yang digunakan bersifat nasional. Dan Kajian ini berfokus pada pemilu 2024.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi sistem proporsional terbuka pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Kampar?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terhadap Implikasi penerapan sistem proporsional terbuka pada lembaga legislatif tahun 2024 di Kabupaten Kampar ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui implikasi sistem proporsional terbuka pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Kampar
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terhadap Implikasi penerapan sistem proporsional terbuka pada lembaga legislatif tahun 2024 di Kabupaten Kampar

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pendidikan Bagaimana implementasi sistem proporsional terbuka pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Kampar.

2. Secara praktis

Bagi penulis, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman di bidang ilmu hukum, khususnya dalam aspek yang berkaitan dengan topik yang diteliti yaitu sistem pemilu proporsional terbuka.

3. Secara akademis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber inspirasi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin mengkaji tema atau permasalahan yang memiliki keterkaitan atau kesamaan dengan topik dalam penelitian ini.

Serta sebagai salah satu bentuk pemenuhan syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Kerangka Teori

1. Demokrasi

Demokrasi berasal dari istilah *demokratia*, yang terdiri dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratia* yang bermakna kekuasaan atau wewenang. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat.¹³

Menurut Merriem, mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat, terutama oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik secara langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan. Abdul Gani Ar Rahhal, dalam bukunya : *Al Islamiyyin wa Sarah Ad Dimuqrothiyyah*, mendefinisikan demokrasi sebagai kekuasaan rakyat oleh rakyat. Rakyat adalah sumber kekuasaan.¹⁴

¹³ Maksimus Regus, *Demokrasi Ham Minoritas telaah konseptual dan isu-isu kunci*, (Jakarta: Bintang Semesta Media, 2021), h. 8.

¹⁴ Syamsu Ridhuan, "Demokrasi (Kajian Demokrasi Pancasila)", (Disertasi: Esa Unggul), 2019, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.¹⁵

Demokrasi, merupakan sebuah sistem politik pemerintahan yang perlu diperjuangkan oleh rakyat, setelah kekuatan monarki dan oligarky dianggap tidak memadai untuk menjawab masalah kesejahteraan, kenyamanan, kebebasan berpendapat, dan berbagai kebebasan lainnya.

Demokrasi oleh Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena segala kekuasaannya di pegang oleh rakyat, demokrasi sering di artikan sebagai kekuasaan rakyat.¹⁶

1.1 Macam-Macam Demokrasi

Menurut macamnya, demokrasi dapat dilihat berdasarkan prinsip ideologi, fokus perhatian dan penyaluran kehendak rakyat.

- 1) Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi
 - a) Demokrasi Liberal, demokrasi yang didasarkan dari hak individu suatu warga negara. Dimana setiap individu dapat mendominasi dalam demokrasi, pemerintahan tidak akan banyak ikut campur dalam kehidupan masyarakat, karena pemerintah memiliki

¹⁵ Herlina Sari, *Wajah Demokrasi Indonesia pasca pelantikan hasil pemilu*, (Bandung: Lajnah Media Pustaka, 2019), Cet. Ke-1, h. 5.

¹⁶ Yudi Suparyanto, *Demokrasi di Indonesia*, (Kleten: Cempaka Putih, 2018), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan yang terbatas. Demokrasi Liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusi yang dibatasi oleh konstitusi.

- b) Demokrasi Komunis, demokrasi yang berdasarkan dari hak pemerintah di negaranya, dimana pemerintah mendominasi atau kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa atau pemerintah. Demokrasi komunis tidak dibatasi dan bersifat totaliter yang membuat hak setiap individu tidak ada pengaruhnya pada pemerintah.
 - c) Demokrasi Pancasila, adalah demokrasi yang didasarkan pada ideologi yang ada di Indonesia yaitu ideology Pancasila. Pancasila ialah kritalisasi dari tata sosial dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat
- a) Demokrasi Langsung (Direct Democracy) merupakan demokrasi yang secara langsung dalam melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara. Rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya.
 - b) Demokrasi Tidak Langsung (Indirect Democracy): merupakan demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan seluruh rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Rakyat menggunakan wakil-wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan aspirasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kehendaknya. Sehingga dalam demokrasi tidak langsung wakil rakyat terlibat secara langsung dan menjadi representasi dari seluruh rakyat yang diwakilinya.

3) Demokrasi berdasarkan fokus perhatiannya

- a) Demokrasi Formal, merupakan demokrasi yang berfokus pada bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi.
- b) Demokrasi Material, merupakan demokrasi yang berfokus di bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik.
- c) Demokrasi Gabungan, merupakan demokrasi yang berfokus sama besar baik di bidang politik dan ekonomi.

1.2 Bentuk Demokrasi

Secara teoritis, demokrasi yang dianut oleh negara-negara di dunia terbagi dua, yaitu:

- 1) Demokrasi langsung, adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum dan Undang-Undang.
- 2) Demokrasi tidak langsung, adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan yang biasanya dilakukan melalui Pemilihan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Manfaat Demokrasi

Kehidupan masyarakat yang demokratis, dimana kekuasaan berada di tangan rakyat dan di lakukan dengan sistem perwakilan, adanya peran masyarakat dapat memberikan manfaat bagi perkembangan bangsa, negara, dan masyarakat. Adapun manfaat dari demokrasi adalah sebagai berikut¹⁷ :

- 1) Kesetaraan sebagai warga negara, demokrasi bertujuan memperlakukan semua orang merupakan sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan tidak hanya menuntut bahwa kepentingan setiap orang harus diperlakukan sama dan sederajat dalam kebijakan pemerintah, tetapi juga menuntut perlakuan yang sama terhaap pandangan-pandangann atau pendapat dan pilih setiap warga negara.
- 2) Memenuhi Kebutuhan-kebutuha umum. Dibandingkan dengan pemerintah tipe lain seperti sosialisasi dan fasis, pemerintah yang demokratis lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuha rakyat biasa. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan kebijakan, semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan keinginan dan aspirasi-aspirasi rakyat.
- 3) Pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi. Penekanan demokrasi pada debat tidak hanya mengasumsikan adanya peredaan-perbedaan pendapat dan

¹⁷ Syamsu Ridhuan, "Demokrasi (Kajian Demokrasi Pancasila)", (Disertasi: Universitas Pendidikan Indonesia, 2019), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan. Pada sebagian besar masalah kebijakan, tetapi juga menghendaki bahwa perbedaan-perbedaan itu harus dikemukakan dan didengarkan. Dengan demikian, demokrasi mengisyaratkan kebinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan dia antara para warga negara. Metode demokratis untuk mengatasi mengatasi perbedaan-perbedaan adalah lewat diskusi, persuasi, kompromi, dan bukan dengan pemaksaan atau pameran kekasaan.

- 4) Menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan kebebasan dasar. Diskusi terbuka sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalahmasalah perbedaan dalam kehidupan sosial tidak dapat terwujud tanpa kebebasan kebebasan yang ditetapkan dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri. Negara negara demokrasi dapat diandalkan untuk melindungi hak hak tersebut
- 5) Pembaruan Kehidupan Sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan kehidupan sosial. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan penggantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun dan damai, menjadikan sistem demokratis mampu menjamin pembaruan kehidupan sosial. Hal ini juga memuluskan proses alih generasi tanpa pergolakan atau kekacauan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan yang biasanya mengikuti pemberhentian tokoh kunci dalam rezim nondemokratis.

2. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori ini memberikan pengertian bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Artinya, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Jika rakyat tidak berkehendak atas keputusan penguasa, maka rakyat dapat melakukan caranya sendiri untuk menunjukkan kedaulatannya.

Teori ini lahir sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan absolut yang sebelumnya dipegang oleh raja atau pemimpin agama. Berbeda dengan sistem kekuasaan tunggal, konsep ini menempatkan rakyat sebagai pihak yang memiliki kendali dalam menentukan arah pemerintahan. Apabila penguasa dianggap tidak lagi mewakili kehendak dan kepentingan rakyat, maka rakyat memiliki hak untuk mengganti pemimpin tersebut.

Teori ini menjadi fondasi utama bagi lahirnya sistem pemerintahan demokratis di berbagai negara. Tokoh-tokoh penting yang berperan dalam merumuskan dan mengembangkan teori ini antara lain John Locke, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau.¹⁸

Menurut pandangan JJ. Rousseau, menyatakan bahwa negara dibentuk oleh kemauan rakyat secara sukarela. Kedaulatan yang berangkat dari rakyat itu menjadi perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa

¹⁸ Rahadi Budi Prayitno, *Teori demokrasi Memahami Teori dan Praktik*, (Yogyakarta, Cv Bdi Utama, 2023), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau disebut dengan social contract.

Menurut John Locke, teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian yang dibuat oleh rakyat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. John Locke mengajarkan bahwa terbentuknya negara didasarkan pada asas *pactum unionis* dan *pactum subjectionis*. Adapun *pactum unionis*, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara. Sedangkan *pactum subjectionis* adalah perjanjian antara individu dan negara untuk memberi kewenangan pada negara berdasarkan konstitusi.

3. Sistem Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan ajang persaingan untuk mengisi posisi-posisi politik dalam struktur pemerintahan melalui proses pemilihan resmi oleh warga negara yang memiliki hak pilih. Peserta dalam pemilu bisa berasal dari kalangan individu maupun partai politik, meskipun peran utama dalam proses ini umumnya dipegang oleh partai politik. Partai politik berperan sebagai pengusung calon-calon legislatif atau eksekutif yang nantinya akan dipilih secara langsung oleh rakyat..¹⁹

¹⁹ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Disertasi: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2009),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Manuel Kaisiepo, bahwa Pemilu telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia. Lebih lanjut dikatakannya, pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan status quo bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini maka legitimasi dan status quo inilah yang dipertaruhkan. Bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu.²⁰

Menurut Paimin Napitupulu, Pemilihan umum berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Hal ini berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Seluruh rakyat mempunyai hak melakukan pemilihan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka merupakan proses pemilihan umum. jadi melalui pemilihan umum, rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan. Dengan demikian, pemilihan umum adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintahan.

Menurut Harris G. Warren sebagaimana dikutip haryanto menyatakan bahwa pemilu ialah sebuah kesempatan ketika warga memilih

²⁰ Samsudin, *Buku pintar pemilu dan demokrasi*, (Bandung : Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020), h. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pejabatnya dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk mereka.²¹

Pemilu dalam negara demokrasi sejatinya adalah proses politik untuk mengejawantahkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Jimly Asshiddiqie, ada dua hal pokok yang menjadi syarat dan unsur penting bagi negara demokrasi yakni konstitusi yang demokratis dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.²²

1.1. Asas pemilu

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia Asas Luber telah diterapkan sejak masa Orde Baru, yang kemudian diperluas dengan penambahan asas Jurdil (Jujur dan Adil) pada era Reformasi. Asas-asas tersebut menjadi prinsip fundamental dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:²³

- 1) Langsung, berarti setiap pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung kepada calon pilihannya tanpa melalui perantara. Dengan asas ini, rakyat bebas menentukan pilihannya

²¹ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu*, (Bandung: Fokus Media, 2018), C. Ke-1, h. 83.

²² Hasim Syari, "Dinamika Hukum Pemilu problematika dan implementasi produk hukum KPU", (Disertasi: Ketua Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian sengketa, Jakarta, 2022), h. 2.

²³ Samsudin, *Buku pintar pemilu dan demokrasi*, (Bandung : Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor), h.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan kehendak dan hati nurani masing-masing, tanpa paksaan maupun titipan suara dari pihak lain..

- 2) Umum, berarti setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat, yaitu berusia minimal 17 tahun atau sudah pernah menikah, memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilu. Sementara itu, warga negara yang telah berusia minimal 21 tahun berhak untuk dipilih sebagai calon anggota legislatif atau jabatan politik lainnya. Prinsip ini menjamin bahwa seluruh warga negara memiliki hak yang sama dalam proses pemilu tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang berbeda berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, agama, ras, maupun golongan tertentu.
- 3) Bebas, Berarti setiap pemilih memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani tanpa adanya tekanan, intimidasi, paksaan, atau pengaruh dari pihak manapun dalam bentuk apapun
- 4) Rahasia, berarti pilihan politik setiap pemilih dijamin kerahasiaannya oleh peraturan perundang-undangan. Tidak ada satu pihak pun yang berhak mengetahui, mengintervensi, atau memaksa pemilih untuk mengungkapkan kepada siapa suaranya diberikan. Proses pemberian suara dilakukan secara tertutup untuk melindungi hak privat pemilih.
- 5) Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- 6) Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

1.2 Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Sistem pemilihan umum merupakan mekanisme yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur proses pelaksanaan dan penetapan hasil pemilihan umum. Di Indonesia, terdapat dua jenis sistem pemilu yang dikenal, yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.

Menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sistem proporsional terbuka adalah sistem di mana pemilih memiliki hak untuk secara langsung memilih partai politik sekaligus calon legislatif yang diinginkan. Dalam sistem ini, pemilih dapat mencoblos atau mencentang nama calon anggota legislatif yang menurutnya layak untuk duduk di kursi parlemen. Dengan demikian, sistem ini memberi ruang bagi masyarakat untuk turut menentukan urutan perolehan suara calon di dalam partai yang dipilih. Berbeda halnya dengan sistem proporsional tertutup, di mana pemilih hanya memberikan suara kepada partai politik tanpa memilih langsung calon legislatifnya. Dalam sistem tertutup ini, keputusan siapa yang akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menduduki kursi parlemen sepenuhnya ditentukan oleh partai politik berdasarkan urutan daftar calon yang telah disusun sebelumnya..²⁴

Pemilu dengan menggunakan sistem proporsional terbuka mulai diterapkan di Indonesia setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan sistem ini kemudian diatur melalui berbagai regulasi, yang dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum hingga Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir proses pemilu sesuai dengan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia.²⁵

Pada tanggal 16 November 2022, enam warga negara mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 168 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang mengatur mengenai sistem pemilihan anggota legislatif (pileg), yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan menggunakan sistem proporsional terbuka.

Dalam sistem proporsional tertutup, penentuan calon legislatif terpilih didasarkan pada nomor urut yang telah ditetapkan oleh partai politik, sementara dalam sistem proporsional terbuka, keterpilihan ditentukan oleh jumlah suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon.

²⁴ Syukriah, "Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia" dalam *jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Volume 10., No.5., (2023), h. 1686.

²⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem proporsional terbuka sendiri telah diterapkan dalam tiga kali pemilihan legislatif sebelumnya, yaitu pada tahun 2009, 2014, dan 2019.

Para penggugat menyampaikan bahwa sistem proporsional terbuka berdampak negatif terhadap proses demokrasi. Mereka berargumen bahwa sistem ini menyebabkan tingginya biaya penyelenggaraan pemilu, serta melemahkan peran dan fungsi partai politik, karena munculnya fenomena caleg yang hanya mengandalkan popularitas dan modal finansial, tanpa memiliki keterikatan ideologi ataupun kedekatan struktural dengan partai pengusung.

Pada 8 Januari 2023, delapan dari sembilan fraksi di DPR RI secara resmi menyatakan penolakan terhadap penerapan sistem proporsional tertutup. Satu-satunya fraksi yang tidak ikut serta dalam penolakan tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Mayoritas fraksi di DPR berpendapat bahwa sistem proporsional tertutup justru akan menguatkan dominasi elit partai politik dalam proses penentuan calon legislatif yang terpilih, sehingga mengurangi hak rakyat dalam menentukan wakil-wakilnya secara langsung..²⁶

4. Pengertian Dampak

Dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di artikan sebagai; 1 benturan; 2 pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Menurut Moleong, dampak adalah "perubahan

²⁶ Fredick Broven Ekayanta, "Kesesinambungan Sistem Proporsional terbuka sebagai Sistem Pemilihan Legislatif di Indonesia" dalam *Imu Politik*, Volume 5., No.2.,(2024), h. 202.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disebabkan oleh suatu tindakan atau peristiwa dalam suatu keadaan atau situasi tertentu." Sedangkan Menurut Syaifudin, dampak adalah "efek atau hasil yang muncul sebagai akibat dari suatu kejadian atau tindakan, baik efek positif maupun negatif.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan Upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Dalam bagian ini, peneliti menyajikan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang diteliti. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut digunakan sebagai landasan teoritis dan referensi empiris, untuk memperkuat argumentasi dan analisis dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga merangkum inti dari temuan penelitian sebelumnya yang belum banyak dibahas, sehingga dapat memperjelas orisinalitas dan kontribusi ilmiah dari penelitian ini.

1. Skripsi yang di tulis oleh Jamaluddin, pada tahun 2021, mahasiswa universitas islam riau dengan judul skripsi “Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada pemilu Legislatif Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Tujuan penelitian ini ; Menganalisis penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif setelah amandemen UUD 1945 dan dampaknya terhadap kedaulatan rakyat. Hasil penelitian ini, istem proporsional terbuka telah diterapkan sejak 2004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan berbagai perubahan hingga 2019. Sistem ini memberikan variasi pemenang pemilu, tetapi juga rentan terhadap politik uang akibat persaingan terbuka antar caleg dalam satu partai. Rekrutmen caleg oleh partai politik masih bersifat tidak demokratis, sehingga perlu reformasi dalam sistem kaderisasi partai.²⁷ Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu membahas tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Perbedaan nya terdapat pada fokus yang diteliti, pada penelitian sebelumnya fokus penelitian lebih kepada pemilu legislatif pasca amandemen secara umum, kalau penulis lebih implementasi proporsional terbuka yang di terapkan kabupaten Kampar fokus pemilu 2024

2. Jurnal yang di tulis oleh John Kenedy Azis dan Irena Eka Sihombing, pada tahun 2023, anggota DPR RI bersama dosen program studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, dengan judul yang mereka buat yaitu “Perbandingan Antara Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dan Tertutup Di Indonesia : Analisis menuju Penyelenggaraan yang lebih baik”, Tujuan penelitian, Menganalisis perbandingan antara sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya dalam konteks pemilu di Indonesia. Hasil penelitian, Sistem pemilu proporsional terbuka memiliki kelebihan dalam memperluas partisipasi masyarakat, meningkatkan representasi politik, dan memperkuat akuntabilitas partai politik. Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan dalam perhitungan suara dan potensi fragmentasi politik akibat banyaknya

²⁷ Jamaluddin, “Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilu Legislatif Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”, (Disertasi: Universitas Islam Riau, 2021), h.14-186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kandidat yang bersaing dalam satu partai.²⁸ Persamaan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai Sistem Proporsional terbuka, perbedaannya peneliti terdahulu membandingkan sistem proporsional terbuka dengan sistem proporsional tertutup di Indonesia, sedangkan penulis lebih khusus kepada penerapan sistem proporsional terbuka dengan mencari tahu implikasi yang di timbulkan, peneliti terdahulu menggunakan metode analisis komparatif sedangkan penulis menggunakan analisis sosiologis empiris.

3. Jurnal yang di tulis oleh Mega Putri Rahayu, mahasiswi program studi S 1 Ilmu Hukum , Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro dengan judul penelitian “Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia”. Tujuannya, Menganalisis perkembangan sistem pemilu proporsional di Indonesia serta menilai kelebihan dan kelemahan sistem proporsional tertutup dan terbuka. Hasil penelitian, Pemilu di Indonesia selalu menggunakan sistem proporsional, tetapi sebelum reformasi 1998 menggunakan proporsional tertutup, sedangkan setelah reformasi berubah menjadi proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka meningkatkan keterwakilan politik, tetapi juga memiliki kelemahan seperti meningkatnya fragmentasi partai dan lemahnya hubungan antara pemilih dan wakil terpilih.²⁹ Persamaan nya yaitu sama-sama membahas tentang sistem proporsional, yang menjadi pembedanya yaitu peneliti terdahulu membahas

²⁸ John Kenedy Azis, “Perbandingan Antara Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dan Tertutup Di Indonesia : Analisis menuju Penyelenggaraan yang lebih baik” dalam *Imu Hukum*, Volume 1., No. 2., (2023), h. 62-68

²⁹ Mega Putri Rahayu, “Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia” dalam *Diponegoro Law jurnal*, Volume 6., No 2., (2017), h.1-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem proporsional dalam pemilihan umum legislatif di indonesia secara umum sedangkan penulis lebih implementasi sistem proporsional terbuka pada pemilu legislatif di kabupaten Kampar .

4. Jurnal yang di tulis oleh Baihaki Sulaiman & Yoyoh Rohaniah (2022) – Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Judul: “Analisis Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka”. Tujuan penelitiannya Menganalisis efektivitas sistem pemilu proporsional terbuka serta dampaknya terhadap representasi politik dan stabilitas pemerintahan. Hasil penelitiannya, Sistem proporsional terbuka meningkatkan partisipasi pemilih dan pluralisme politik, tetapi juga menimbulkan fragmentasi partai. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kerangka hukum yang jelas dan transparansi politik. Tantangan utama meliputi politik uang, lemahnya akuntabilitas kandidat, dan instabilitas pemerintahan akibat banyaknya partai kecil di parlemen.

³⁰Persamaan dengan penulis, sama-sama membahas sistem pemilu proporsional terbuka. Perbedaannya, peneliti terdahulu membahas efektifitas sistem proporsional terbuka secara umum, sedangkan penulis fokus kepada penerapannya secara spesipik di kabupaten kampar

5. Jurnal yang di tulis oleh Muhammad Revan Fauzano Makarim, Khairul Fahmi mahasiswa dari universitas andalas dengan judul, Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik. Tujuan penelitian, Menganalisis dampak sistem pemilu proporsional terbuka terhadap sistem politik, partai politik, dan stabilitas

³⁰ Baihaki Sulaiman, “Analisis Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka” dalam *Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, Volume 4., No 2., (2022), h.88-104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul akibat penerapan sistem ini, termasuk politik uang dan oligarki politik. Hasil penelitiannya, Sistem proporsional terbuka meningkatkan keterwakilan politik, tetapi juga menyebabkan fragmentasi partai dan lemahnya akuntabilitas kandidat terpilih. Politik uang menjadi masalah utama, menyebabkan kandidat lebih bergantung pada sponsor atau pemodal daripada partai politik. Melemahnya kelembagaan partai politik, karena persaingan lebih berfokus pada individu calon, bukan partai secara keseluruhan. Sistem ini berdampak pada ketidakstabilan pemerintahan, karena banyaknya partai kecil yang masuk parlemen sehingga sulit membangun koalisi yang kuat.³¹ Persamaannya dengan penulis yaitu, sama-sama membahas pemilu proporsional terbuka. menjadi perbedaan yaitu, peneliti terdahulu membahas sistem proporsional secara umum sedangkan penulis lebih spesifik terhadap peneraan sistem proporsional terbuka di Kabupaten Kampar.

³¹ Muhammad Revan, Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Sistem Politik, dalam *Journal of Social and Policy Issue*, Volume 2 No 2., (2022), h. 51-56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistem penelitian sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis memandang hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan asumsi masyarakat dalam mencari fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada. Metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala.³²

Menurut Strauss Corbin, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat di capai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi aktifitas sosial dan lain-lain.³³

Peneliti kualitatif memulai kerjanya dengan memahami gejala-gejala yang menjadi pusat perhatiannya. Dengan jalan menceburkan dirinya ke dalam medan dengan pikiran seterbuka mungkin, serta membiarkan inpresi

³² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), Cet. Ke-1, h. 79.

³³ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah dipahami*, (ogyakarta : Pustakabarupress), h.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

timbul. Selanjutnya peneliti mengadakan cek dan recek dari satu sumber dibandingkan dengan sumber lain sampai peneliti merasa puas dan yakin bahwa informasi yang dikumpulkan itu benar.³⁴ Fokus utama penelitian ini adalah pada proses pengumpulan data dan memberikan makna pada hasilnya.³⁵

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, ialah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap penting oleh individu maupun kelompok terkait dengan suatu masalah sosial atau kemanusiaan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian proposal penulis lakukan di Bawaslu Kabupaten Kampar, Kompleks Kantor Bupati Lama, Jl. HR Soebrantas, kecamatan Bangkinang, kabupaten Kampar, Riau, KPU Kampar, jl. Tuanku Tambusai No. 69, langgini. Kec.bagkinang, kabupaten Kampar, riau Dan membagikan angket (kuesioner) di Kampar, Alasanya karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian, dokumentasi pemilu sebelumnya dan laporan lembaga pengawas pemilu di kampar tersedia untuk mendukung penelitian ini.

³⁴ Hardani, *Metode penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), Cet. Ke-1, h. 40.

³⁵ Tamaulina, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, (Karawang: CV Sopa Jaya Publisher, 2024), h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Informan Penelitian

Menurut Moleong dalam bukunya berjudul Metode Penelitian Kualitatif, informan merupakan individu yang dilibatkan dalam penelitian untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan situasi dan kondisi latar belakang masalah yang sedang diteliti. Informan dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatannya dengan fenomena yang menjadi fokus penelitian, sehingga mampu memberikan data yang akurat, relevan, dan mendalam sesuai kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian, informan atau narasumber merupakan orang yang memiliki banyak data dan informasi tentang masalah dan subjek penelitian. Narasumber ini nantinya akan diminta informasi tentang subjek penelitian. Peneliti menggunakan metode purposive sampling. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, seperti penelitian eksplorasi. Oleh karena itu, metode ini memulai dengan sedikit informan dan kemudian menjadi lebih banyak. Orang yang pertama kali menyampaikan informasi diminta untuk memilih atau menunjuk orang lain untuk menyampaikan informasi berikutnya, begitu pula sampai jumlah informasi yang diperlukan tersedia.

Menurut Bagong informan penelitian meliputi beberapa macam :

1. Informan kunci (key informan) adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang di teliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang di teliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan utama dan informa

Tambahan yaitu sebagai berikut:

1. Informan Utama adalah ketua KPU dan Bawaslu
2. Sedangka informan pendukungnya adalah warga kabupaten Kampar.

Table 1.1

Informan

No	Jenis	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Informan Utama	KPU	Ketua KPU Kabupaten Kampar (Andi Putra) sebagai Koordinator Divisi Keuangan Umum dan Logistik.	1
		Bawaslu	(Miki AB, SH., MH) Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar divisi Penanganan pelanggaran, data dan informasi	1
	Informan Tambahan	Warga	-	80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila penelitian misalnya menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data di sebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun tidak tertulis ³⁶

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder .

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, tanpa melalui perantara pihak lain. Data ini diperoleh langsung dari objek penelitian, kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti atau oleh suatu lembaga/organisasi yang melakukan penelitian tersebut. ³⁷

Data primer merupakan data dasar atau data empiris yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi, kuesioner untuk memperoleh data berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti bukan secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui pihak atau sumber lain. Data ini biasanya sudah dalam bentuk data jadi yang telah dikumpulkan,

³⁶ Op cit, wiranta

³⁷ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*, (Depok: Rajawali pers 2018), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diolah, disusun sebelumnya oleh pihak lain, baik melalui lembaga, instansi, maupun organisasi, dengan berbagai metode pengumpulan data, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial. Data ini di peroleh dari jurnal, artikel, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil dari penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan Undang-undang yang berlaku serta pendapat- para ahli yang ada hubungannya dalam pokok permasalahan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, merupakan pengamatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti.³⁸ dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.
2. Wawancara, yaitu dari meminta pendapat, dan informasi dari informan dengan mengadakan obrolan secara langsung, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung berdasarkan arah dan tujuan dalam penulisan skripsi ini kepada narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan di teliti. Menurut Moleong wawancara merupakan kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.³⁹ Peneliti mewawancarai narasumber dari : (1) KPU Kampar sejumlah 1 orang, (2) BAWASLU Kampar sejumlah 1 orang
3. Kuesioner terbuka (angket semi terbuka), kuesioner adalah salah satu metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian

³⁸ Rifai bubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-press Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021), Cet. Ke-1, h. 90.

³⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: zifatama Publisher, 2015), Cet. Ke-1, h. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmiah, survei, dan studi lapangan untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah responden. Metode ini menggunakan daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk mendapatkan tanggapan mereka terhadap topik tertentu.⁴⁰ penulis membagikan anket terbuka kepada 80 orang masyarakat di Kampar secara acak yang telah berpartisipasi dalam pemilu untuk mengambil opini mereka terhadap sistem demokrasi proporsional terbuka, dalam penelitian ini peneliti menggunakan Random Sampling sebagai teknik pengambilan sampel.

4. Dokumentasi atau studi kepustakaan, adalah cara pengumpulan data atau informasi melalui jurnal, buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diambil.

G. Analisis Data

Analisis data kualitatif mencakup proses mengorganisasikan, menyusun, serta menjabarkan data yang diperoleh, kemudian memberikan makna terhadap data tersebut berdasarkan sudut pandang partisipan penelitian, serta mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul. Pada dasarnya, tidak terdapat satu metode yang dianggap paling tepat dan disepakati oleh semua pihak dalam menganalisis serta menyajikan data kualitatif. Namun demikian, akurasi dan ketepatan analisis data kualitatif sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan⁴¹

⁴⁰ Mohammad Abdul Mukhyin, *Metodologi Penelitian panduan praktis penelitian yang efektif*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022), Cet. Ke-1, h. 116.

⁴¹ Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif teori, metode, dan paktek*, (Kediri: IAIN Kediri Press, 2022), Cet. Ke-1, h.191.

Data yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis dan lisan dan fakta-fakta lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Kemudian dari pembahasan tersebut akan ditarik kesimpulan secara deduktif, adalah dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Implementasi Sistem Proporsional Terbuka pada Lembaga Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Kampar*, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem proporsional terbuka memberikan ruang partisipasi yang lebih luas kepada pemilih karena memungkinkan mereka memilih langsung calon legislatif, bukan hanya partai politik. Hal ini berdampak positif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, memperkuat akuntabilitas caleg, dan memperdalam makna demokrasi. Namun di sisi lain, sistem ini juga memunculkan dampak negatif seperti meningkatnya politik uang, persaingan tidak sehat antar caleg satu partai, serta lemahnya kontrol terhadap kualitas dan integritas wakil rakyat yang terpilih. Di Kabupaten Kampar, praktik politik transaksional dan pragmatisme pemilih menjadi ancaman nyata terhadap idealisme demokrasi representatif.
2. Efektivitas sistem ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: rendahnya literasi politik masyarakat, budaya politik pragmatis yang memaklumi politik uang, dominasi modal dalam pencalonan, lemahnya kaderisasi partai politik, serta keterbatasan pengawasan oleh penyelenggara pemilu. Peran KPU dan Bawaslu cukup signifikan dalam upaya membendung praktik menyimpang, namun masih terkendala oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggaran, SDM, dan jangkauan wilayah. Di sisi lain, peran masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam mengefektifkan pengawasan dan pendidikan politik secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Perlunya Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Pendidikan Politik untuk Meminimalisir Dampak Negatif Sistem Proporsional Terbuka
Meningkatkan sistem proporsional terbuka memberikan ruang partisipasi yang luas tetapi juga membuka peluang praktik politik uang dan persaingan tidak sehat antar caleg, maka perlu dilakukan penguatan terhadap fungsi pengawasan oleh Bawaslu serta pendidikan politik kepada masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk membangun kesadaran pemilih agar memilih berdasarkan kualitas dan integritas calon, bukan berdasarkan iming-iming materi. Bawaslu perlu lebih aktif menggandeng elemen masyarakat sipil dan tokoh lokal dalam mengawasi jalannya kampanye serta menindak praktik transaksional yang merusak tatanan demokrasi representatif.
2. Perbaikan Faktor-Faktor Pendukung Efektivitas Sistem, Khususnya Literasi Politik dan Kaderisasi Partai Politik
Efektivitas sistem proporsional terbuka sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya pemilih dan partai politik. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara pemilu bersama pemerintah daerah dan institusi pendidikan untuk menyelenggarakan program peningkatan literasi politik secara berkala. Di sisi lain, partai politik juga perlu membenahi sistem kaderisasi

agar calon yang diusung tidak hanya bermodal finansial, tetapi juga memiliki kapasitas dan komitmen terhadap pelayanan publik. Dengan demikian, kualitas wakil rakyat yang terpilih dapat meningkat dan tujuan demokrasi substantif dapat tercapai.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moleong Exy J , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017
- Rasyid Fathor, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif teori, metode, dan praktek*, Kediri: IAIN Kediri Press, 2022
- Magisnis-suseno Franz, *Mencari Sosok Demokrasi sebuah telaah filosofis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Hardani, *Metode penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020
- Sari, Herlina *Wajah Demokrasi Indonesia pasca pelantikan hasil pemilu*, Bandung: Lemah Media Pustaka, 2019
- Yuli Isdianto lham, *Prinsip Umum Demokrasi dan Pemilu*, Depok : Indie Book Corner, 2015
- Regus Maksimus, *Demokrasi Ham Minoritas telaah konseptual dan isu-isu kunci*, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2021.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: zifatama Publisher, 2015
- Saihu Mohammad, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia Sejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parlementer*, Jakarta Pusat: CV.Net Communication.
- Abdul Mukhyin Mohammad, *Metodologi Penelitian panduan praktis penelitian yang efektif*, Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022.
- Badi Prayitno Rahadi, *Teori demokrasi Memahami Teori dan Praktik*, (Yogyakarta, Cv Budi Utama, 2023)
- babakar Rifai, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-press Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.
- Samsudin, *Buku pintar pemilu dan demokrasi*, Bandung : Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Pamungkas sigit, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2009.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Steki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*, Depok: Rajawali pers, 2018.

Hafni Syarida, *Metodologi Penelitian*, Bojonegoro: KBM Indonesia, 2021

Samsu Ridhuan, *Demokrasi (Kajian Demokrasi Pancasila)*, Modul pembelajaran online Pendidikan Kewarganegaraan, universitas Esa Unggul, 2019.

Tamaulina, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024

Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu*, Bandung: Fokus Media, 2018

Sjarweni, Wiratna *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah dipahami*, Yogyakarta : Pustakabarupress

Yudi Suparyanto, *Demokrasi di Indonesia*, Kleten: Cempaka Putih, 2018

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021

Jurnal

Andrianto, “Sistem Proporsional Terbuka Bukan Akar Politik Uang Dalam Pemilu” dalam *Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Volume 3., No.3., (2024), h. 343.

Abd Hannan, “Implikasi Politik Penerapan Sistem Pemilu Proporsional Di Indonesia: Dari Liberalisasi Politik Hingga Oligarki Partai Politik” dalam *Borneo Akcaya*, Volume 10., No.1., (2024),h. 30.

Bihaki Sulaiman, “Analisis Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka” dalam *Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, Volume 4., No 2., (2022),h.88-104.

Fedick Broven Ekayanta, “Kesinambungan Sistem Proporsional terbuka sebagai Sistem Pemilihan Legislatif di Indonesia” dalam jurnal *Imu Politik*, Volume 5., No.2.,(2024), h.202.

John Kenedy Azis, “Perbandingan Antara Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dan Tertutup Di Indonesia : Analisis menuju Penyelenggaraan yang lebih baik” dalam *Imu Hukum*, Volume 1., No. 2., (2023), h. 62-68.

Muhammad Revan Fauzano Makarimi, “Permasalahan Dan Dampak Dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Sistem Politik” dalam *Journal of Social and Policy Issues*, Volume 2., No.10., (2022), h.51-56.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sukriah, "Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam Ketatanegaran Republik Indonesia" dalam *Sosial dan Budaya Syar-I*, Volume 10., No.5., (2023), h.1686.

Toni Tanjung, "Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia menuju Pemilihan Umum Tahun 2024" dalam *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 2., No.1., (2023), h.126.

Disertasi

Dwi Sulisworo, "Demokrasi", Disertasi: Universitas Ahmad Dahlan, 2016

Hasim Syari, "Dinamika Hukum Pemilu problematika dan implementasi produk hukum KPU", (Disertasi: Ketua Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian sengketa, Jakarta, 2022

Laode Muhammad aulia, "Kompilasi Pasal Ketentuan Pidana pemilu & Pemilihan Umum", (Disertasi: badan pengawas pemilu provinsi Riau, 2021)

Yatarullah, *Sistem Pemilu*, Disertasi: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Kasim Riau, 2015

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 168 Ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (6).

Internet/Web

Bawaslu, "Bawaslu Kampar Proses 2 Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu", artikel di

https://kampar.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kampar-proses-2-dugaan-pelanggaran-pidana-pemilu?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 23 Februari 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW
Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2922/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 18 Maret 2025

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu dan KPU Kampar
Di Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Febi Mulyani Alhamra
NIM : 12120724760
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Bawaslu dan KPU Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Implementasi sistem proporsional terbuka pada pemilu legislatif di kabupaten Kampar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran: 06

Nama : Febi Mulyani Alhamra
 Alamat : Arkeres
 Pekerjaan :
 No. Telepon / E-mail : 0852 78083683
 Rincian Informasi yang dibutuhkan :
 (tambahkan kertas bila perlu)
 Tujuan Penggunaan Informasi : Mendapatkan informasi mengenai sistem proporsional
 terdulum (untuk skripsi)
 Cara memperoleh informasi : 1. ☒ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
 2. ☐ Mendapatkan salinan informasi
 (hardcopy/softcopy)
 Cara mendapatkan salinan informasi : 1. ☒ Mengambil langsung
 2. ☐ Kurir
 3. ☐ Pos
 4. ☐ Faksimile
 5. ☐ Email

Bangkinang, 15 April 2025

Petugas Pelayanan Informasi
 (Penerima Permohonan)

(.....)

Pemohon Informasi

(Febi Mulyani Alhamra)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR**

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 69 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota
Telp. (0762) 21099, 21199, Fax. (0762) 21199

PPID. 0813 6488 0569

kpukabkampar@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100/HM.03.4-Kt/1401/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kampar, menerangkan bahwa :

Nama : FEBI MULYANI ALHAMRA
NIM : 12120724760
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif
Kasim Riau
Jenjang Pendidikan : S1

Diberikan izin melaksanakan Pra Riset dan memperoleh Data yang
dibutuhkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar sesuai dengan
ketentuan atau aturan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 26 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,


SYAFRIZAL

UIN SUSKA RIAU

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua KPU Kabupaten Kampar (Sebagai Laporan)
2. Arsip.____

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar I



Wawancara dengan Miki AB, SH., MH Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar divisi Penanganan pelanggaran, data dan informasi

Gambar II



Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Kampar Andi Putra sebagai Koordinator Divisi Keuangan Umum dan Logistik.



PEDOMAN WAWANCARA

IMPLIKASI SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAMPAR

Oleh : Febi Mulyani Alhamra

Kepada : dengan Miki AB, SH., MH Anggota Bawaslu Kabupaten
Kampar divisi Penanganan pelanggaran, data dan informasi

1. Apa saja keuntungan dan kerugian dari sistem proporsional terbuka di Kabupaten Kampar?
2. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Kampar dalam menerapkan sistem ini?
3. Bagaimana perbandingan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam konteks pemilu di Kabupaten Kampar?
4. Apakah ada data yang menunjukkan dampak politik uang terhadap pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka di daerah ini?
5. Apa langkah-langkah yang diambil oleh KPU Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat terkait pemilu dengan sistem ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

IMPLIKASI SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAMPAR

Oleh : Febi Mulyani Alhamra

Kepada : Ketua KPU Kabupaten Kampar Andi Putra sebagai
Koordinator Divisi Keuangan Umum dan Logistik.

1. Bagaimana implementasi sistem proporsional terbuka pada pemilu legislatif di Kabupaten Kampar? Apakah sudah berjalan dengan baik?
2. Apa saja keuntungan dan kerugian dari sistem proporsional terbuka di Kabupaten Kampar?
3. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Kampar dalam menerapkan sistem ini?
4. Bagaimana perbandingan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam konteks pemilu di Kabupaten Kampar?
5. Apakah ada data yang menunjukkan dampak politik uang terhadap pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka di daerah ini?
6. Apa langkah-langkah yang diambil oleh KPU Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat terkait pemilu dengan sistem ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN KUESIONER**IMPLIKASI SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PADA PEMILU
LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAMPAR**

Oleh : Febi Mulyani Alhamra

Kepada : Masyarakat di Kabupaten Kampar

1. Apakah Anda mengetahui bahwa dalam Pemilu Legislatif 2024 digunakan sistem proporsional terbuka, di mana Anda bisa memilih langsung nama calon legislatif (bukan hanya partainya)?

- ☐ Ya
☐ Tidak

Jika **Ya**, dari mana Anda mengetahuinya (Misalnya dari kpu, sosmed dll)?

.....

2. Apakah menurut Anda sistem pemilu proporsional terbuka memberikan kebebasan dalam memilih calon legislatif yang Anda anggap layak?

- ☐ Ya
☐ Tidak

Jelaskan mengapa Anda merasa demikian:

.....

3. Apakah Anda merasa para calon legislatif lebih aktif mendekati masyarakat karena sistem ini?

- ☐ Ya
☐ Tidak

Jika **Ya**, bagaimana bentuk pendekatan yang Anda rasakan? (misalnya: sosialisasi, bantuan, program, dll):

.....

4. Apakah Anda pernah melihat atau mengetahui praktik politik uang dalam pemilu legislatif 2024 di daerah Anda?

- ☐ Ya
☐ Tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika Ya, bentuk praktik tersebut seperti apa? (misalnya: pemberian uang, sembako, janji jabatan, dll):

.....

5. Menurut Anda, apakah sistem proporsional terbuka sudah tepat diterapkan di Kabupaten Kampar?

- ☐ Sudah Tepat
- ☐ Belum Tepat

Berikan alasan atau saran Anda terkait sistem ini:

.....



UIN SUSKA RIAU